

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan tentang perkawinan poligami bagi PNS dalam putusan No. 321/Pdt.G/2011/PA.Yk., dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberi izin poligami bagi PNS adalah berpegang pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3. Selain itu, Majelis Hakim melihat dari fakta-fakta hukum yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang intinya adalah karena Pemohon masih ingin mempunyai keturunan lagi, calon istri kedua bukan seorang PNS, adanya pernyataan persetujuan dari istri (Termohon) secara tersurat maupun lisan, adanya penghasilan Pemohon sebesar Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 tiap bulan yang bisa menjamin untuk kehidupan istri-istri dan anak-anaknya, adanya surat pernyataan mengenai jaminan Pemohon dapat berlaku adil kepada istri-istrinya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon dan calon istri kedua.

Secara umum, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan peraturan-peraturan. Di samping itu, dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara ini adalah Hakim mempertimbangkan dari prinsip kemaslahatan yang ada dalam kitab fiqh Al-Qowaidul Fiqhiyyah yang berbunyi “Jika ada dua

mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan diantara keduanya” serta kitab fiqih Al-Bajuri yang berbunyi, “Menghindari kemudhorotan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan”. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena hal tersebut lebih baik dan sesuai bagi para pihak yang berperkara. Sehingga, semua itu berdasarkan hati nurani Hakim yang cenderung melihat dari segala aspek yang bermanfaat bagi kedua belah pihak (suami istri) dari pada kemudharatannya.

## **B. Saran**

Islam dan Peraturan Perundang-undangan memang memperbolehkan suami untuk melakukan poligami. Namun, itu bukan salah satu solusi apabila alasan utama dalam mengambil keputusan poligami adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan. Menurut penulis, hal tersebut dapat dipecahkan tanpa melakukan poligami, yaitu dengan cara suami istri dapat mengangkat anak.